



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH

DAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI TUAN RUMAH

PELAKSANA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Komite Olahraga Nasional Indonesia pada tanggal 24 April 2018, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh suara terbanyak sebagai calon tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024;
 - b. bahwa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Menteri perlu menetapkan 1 (satu) Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 9. Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Nomor 1032/ORG/XI/2020 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga perihal Permohonan Penerbitan SK Tuan Rumah Pelaksana PON XXI/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH DAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Pelaksana PON XXI Tahun 2024.
- KEDUA : Tuan Rumah Pelaksana PON XXI Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PON XXI Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Pelaksana PON XXI Tahun 2024 wajib berkonsultasi dengan Menteri dan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional selaku Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan PON XXI Tahun 2024, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara di daerah, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Aceh;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus, Kemenpora;
5. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
9. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh;
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIK. 196412011985031001